

**ANALISIS UPAYA PENGGALIAN POTENSI PPh  
BADAN MELALUI EKUALISASI PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ROMMEL E. SIHOTANG  
NIM : 108330128**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS UPAYA PENGGALIAN POTENSI PPh  
BADAN MELALUI EKUALISASI PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**


**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**ROMMEL E. SIHOTANG**

**NIM : 108330128**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA PENGGALIAN POTENSI PPh  
BADAN MELALUI EKUALISASI PADA KPP  
PRATAMA MEDAN PETISAH  
NAMA : ROMMEL E.SIHOTANG  
NPM : 10.833.0128  
JUSUSAN : AKUNTANSI

MENYETUJUI:  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi)

PEMBIMBING II

(Dra. Hj. Rosmaini, AK)

DIKETAHUI OLEH:

KETUA JURUSAN

(Linda Lores, SE, MSi)

DEKAN

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

SELESAI, 20 SEPTEMBER 2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)15/2/24

## ABSTRAK

Pajak merupakan penyangga terbesar penerimaan negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan menempuh langkah konkret diantaranya perbaikan administrasi perpajakan, pembenahan sisi regulasi perpajakan, pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, intensifikasi penagihan piutang pajak, dan perbaikan mekanisme keberatan dan banding.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui kegiatan ekualisasi pajak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tahun pajak 2009, 2010 dan 2011 dimana sumber datanya adalah data sekunder meliputi data penerimaan PPh Badan, data perimaan PPN dan data hasil Ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif / Studi Diskriptif

Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya penggalan potensi pajak melalui kegiatan ekualisasi adalah efektif karena mampu melebihi target penerimaan penggalan potensi PPh Badan melalui kegiatan ekualisasi yang telah ditentukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci : Penggalan Potensi PPh, Ekualisasi, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Account Representative



## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tepat waktu hanya dengan mengandalkan kemampuan dan pengetahuan saya. Oleh karena itu saya menyampaikan rasa hormat dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan kemurahan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi dari Universitas Medan Area dengan judul skripsi **“Analisis Upaya Penggalan Potensi PPh Badan Melalui Ekuivalensi Pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang berguna demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang telah banyak membantu selama saya menjalankan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H.A Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H.A. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Medan Area dan Ketua Tim Pembimbing yang telah memberikan perhatian, saran dan perbaikan terhadap skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan


4. Ibu Dra.Hj. Retnawati Siregar, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan bersedia disusahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra.Hj. Rosmaini, AK selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bersedia disusahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Eka Dewi Setia Tarigan, SE, MSi selaku Sekretaris Tim Penguji Skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Universitas Medan Area.
8. Ibu Pimpinan, Staff, Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Orang tua saya tercinta yaitu Bapak M.Sihotang, Amd dan Ibu D.Purba yang selalu memahami keunikan dan mau mengerti semua keputusan saya. Karena didikan kalian saya memahami banyak hal tentang hidup. Meski kita kadang-kadang tidak sepaham, saya tahu itu adalah bentuk cinta kalian pada saya. Saya bahagia menjadi anak dan bagian dari kehidupan kalian. Terima kasih atas semua waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan, saya benar-benar bersyukur atas nama-Nya karena menjadi keturunan kalian.
10. Kepada semua yang saya cintai selalu, kakak saya, Widayana Grace Sihotang SS, M.Div yang selalu mendukung saya melalui percakapan skype langsung dari Korea Selatan. Adik-adik, Hammy Eflinda Sihotang, S.Sos, Eryina Evawani Sihotang, S.Pd, Jhon Rafles Sihotang, A.Md dan Emmanuel Sihotang.

Saya bahagia ada di antara kalian. Kita saling mendukung dan melengkapi,

memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Terima kasih untuk dukungan kalian semua.

11. Teman-teman saya antara lain Dionisius Barus, Putri Ester Gultom, Abdul Hadi, Fuad Wicaksono, Nazly, Anne Mei Lina Manalu, Fany, Raja, Purnama, Betty Hutabarat, Hensty Simorangkir, dan adek mayong Nindya Junita Damanik yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi agar dapat wisuda pada bulan Desember 2012. Terima kasih teman-teman, kita akan selalu saling mendukung seperti yang sudah-sudah.

Terima kasih kepada semua orang yang belum bisa saya sebutkan yang berjasa atas penulisan skripsi ini, terima kasih untuk segala dukungan doa yang telah diberikan.



Medan, September 2012

Rommel E.Sihotang

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pajak .....	5
B. Penggalan Potensi Pajak.....	6
C. Ekualisasi Pajak .....	8
1. Pajak Penghasilan .....	10
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	11
D. Account Representative.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14



**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian..... 16

B. Populasi dan Sampel..... 17

C. Definisi Operasional..... 17

D. Jenis dan Sumber Data ..... 19

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 19

F. Teknik Analisis Data ..... 20

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum ..... 22

B. Pembahasan ..... 44

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 52

B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**..... 56

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	16
Tabel 4.1 Wajib Pajak Badan terdaftar dan Rencana Penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Medan Petisah .....	30
Tabel 4.2 Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Petisah .....	31
Tabel 4.3 Pembayaran SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Petisah .....	31
Tabel 4.4 Penerimaan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah .....	32
Tabel 4.5 Target dan hasil penggalan potensi pajak melalui kegiatan ekualisasi tahun 2009 sampai tahun 2011 .....	33
Tabel 4.6 Target penggalan potensi pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2009 .....	34
Tabel 4.7 Hasil penggalan potensi PPh Badan KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2009 .....	36
Tabel 4.8 Target penggalan potensi pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2010 .....	37
Tabel 4.9 Hasil penggalan potensi PPh Badan KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2010 .....	39
Tabel 4.10 Target penggalan potensi pajak pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2011 .....	40
Tabel 4.11 Hasil penggalan potensi PPh Badan KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2011 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Pedoman Penggalan Potensi Berbasis Profile.....	8
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penggalan Potensi PPh Badan melau ekualisasi SPT Tahunan dan SPT Masa PPN .....	15
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah .....	26





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Keuangan mencatat Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2010 berjumlah 1.014 triliun rupiah yang mana di dalamnya terdapat Realisasi Penerimaan Perpajakan berjumlah 744,1 triliun rupiah. Artinya Realisasi Penerimaan Perpajakan mengisi sebesar 73,38% dari Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2010. Sementara Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk Tahun Anggaran 2011 berjumlah 1.210,6 triliun rupiah dimana sejumlah 873,87 triliun rupiah berasal dari Realisasi Penerimaan Perpajakan. Dengan demikian Penerimaan Perpajakan menyumbang sebesar 72,18% terhadap Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2011. Penerimaan Perpajakan juga ditargetkan sebesar 1.016,3 triliun rupiah atau 74,82% dari Penerimaan Negara dan Hibah yang berjumlah 1.358,2 triliun rupiah dalam APBN-P 2012.

Penerimaan pajak diharapkan akan semakin meningkat setiap tahunnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan peningkatan pajak sebagai penyangga terbesar penerimaan negara maka Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk menempuh langkah konkret diantaranya perbaikan administrasi perpajakan, pembersihan sisi regulasi perpajakan, pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, intensifikasi penagihan

Reformasi dibidang pengawasan dan penggalan potensi perpajakan dilakukan melalui pembangunan suatu metode pengawasan dan penggalan potensi penerimaan pajak yang terstruktur, terukur, sistematis, standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007 mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

Pentingnya penggalan potensi pajak ini tidak terlepas dari Sistem *self assesment* yang dianut oleh Undang-undang perpajakan Indonesia. Dalam Sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan menentukan apa dan berapa objek pajaknya, diberikan kesempatan menghitung dan memperhitungkan kewajiban pajaknya serta diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui SPT. Dengan *Self Assessment* ini tidak tertutup kemungkinan terjadi banyak kesalahan jumlah pembayaran pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Secara internal, sistem *Self Assessment* tersangkut dengan PPN dan PPh. Sebab itu penggalan potensi perpajakan dimulai dengan ekualisasi DPP PPN dengan output/volume kegiatan/omzet/penjualan/peredaran usaha untuk menghitung potensi pajak yang masih tersembunyi. Melalui kegiatan penggalan potensi pajak oleh Account Representative diharapkan penerimaan Negara dari sektor pajak akan meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi Wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah yang mencakup

Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan

Helvetia cukup strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk menggali potensi pajaknya. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Upaya Penggalan Potensi PPh Badan melalui Ekualisasi Pada KPP Pratama Medan Petisah.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah kegiatan ekualisasi efektif dalam melakukan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ? “

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui kegiatan ekualisasi pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain;


1. Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan penulis pada bidang perpajakan.
2. Sebagai masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah atas efektivitas penggalan potensi Pajak penghasilan



Badan melalui kegiatan ekualisasi guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Sebagai sumber informasi dan sumber referensi kajian teori bagi peneliti lain yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
4. Sebagai informasi penting bagi masyarakat/Wajib Pajak bahwa Fiskus dapat mengetahui kewajaran data keuangan Wajib Pajak melalui kegiatan ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN, sehingga diharapkan Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur guna menghindari sanksi perpajakan yang dapat memberatkan Wajib Pajak di kemudian hari.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Beberapa di antaranya adalah :

P.J.A Adriani dalam R.Santoso (2008:2) mendefinisikan: Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1) mengemukakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pasal 4 ayat 1 Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang- undang Perpajakan mengatur dan membimbing Wajib Pajak serta petugas pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai peraturan, juga untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Termasuk hal yang diatur Undang-undang adalah petunjuk bagi Wajib Pajak dalam menghitung maupun memperhitungkan jumlah kewajiban pajak atas penghasilan (laba) dan cara melunasi pajak yang terutang.

## **B. Penggalan Potensi Pajak**

Penggalan potensi pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 – PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Ditjen Pajak. Pedoman Teknis penggalan potensi pajak mengikuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ.01/2010 tanggal 05 Mei 2010 yang menerangkan bahwa kegiatan penggalan potensi diharuskan mengikuti langkah-langkah yang telah digariskan yaitu melalui Tahapan *Mapping, Profilling dan Analizing (Benchmarking)*



sehingga menghasilkan nilai potensi pajak (*tax gap*) yang wajar. Nilai potensi pajak (*tax gap*) merupakan selisih antara jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut analisis petugas pajak (fiskus).

Potensi Pajak harus diupayakan dengan semaksimal mungkin untuk dicairkan ke kas negara. Fiskus bertugas untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mau membayar selisih pajak tersebut dengan cara-cara yang legal sesuai ketentuan yang berlaku. Ada 2 cara untuk memperoleh pencairan potensi pajak (*tax gap*) yaitu :


#### 1. Cara Persuasif

Dengan cara penerbitan himbauan, konseling kepada Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT nya dan menyetor pajak yang terutang.

#### 2. Penegakan hukum (*Law Enforcement*)

Dengan cara menggunakan kekuatan negara berupa paksaan agar Wajib Pajak bersedia membayar pajak terutang yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Gambar 2.1. Skema Pedoman Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profile



Sumber : Direktorat PKP

### C. Ekualisasi Pajak

Dalam buku Panduan Pembuatan Mapping, Profil WP dan Feeding yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada halaman 122 disebutkan "Ekualisasi adalah kegiatan menandingkan suatu ukuran kegiatan usaha dengan ukuran lain yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Pada umumnya yang ditandingkan adalah ukuran-ukuran yang tercantum dalam SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak."

Menurut Agus Setiawan dalam buku Teknis Penghitungan & Pengisian SPT Pajak Badan Usaha (2008 : 87), pada dasarnya setiap perusahaan yang melakukan penjualan dengan menggunakan metode accrual basis, maka dipastikan tidak akan sama antara penjualan dengan Dasar Pengenaan pajak PPN. Perbedaan tersebut antara lain dikarenakan :

1. Uang Muka (Down Payment);  
Menurut PPN, uang muka merupakan objek PPN dan masuk dalam pengisian SPT Masa PPN di bulan transaksi, sedangkan menurut PPh, uang muka belum dianggap penghasilan jika menggunakan accrual basis. (Pasal 28 ayat 7 UU KUP).
2. Penjualan Kredit;  
Untuk pengakuan di SPT Masa PPN terhitung sejak saat pembuatan Faktur Pajak, sedangkan PPh saat terjadinya penjualan. Misal penjualan bulan Desember secara kredit, menurut PPh sudah masuk dalam penghitungan PPh Badan, sedangkan menurut PPN masih ada kelonggaran dalam pembuatan Faktur Pajak di bulan Januari (masuk SPT Masa PPN Januari), sepanjang belum dibayar di bulan Desember.
3. Penjualan BKP atau JKP dengan mata uang valas;  
Menurut Kep-DJP 549/PJ.2000, penjualan yang menggunakan valas, dalam menghitung DPP PPN harus menggunakan nilai kurs KMK, sedangkan untuk menghitung PPh Badan harus menggunakan kurs tengah BI (PSAK).
4. Penyerahan ke Pemungut PPN.
5. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;  
Menurut PPh Badan/akuntansi, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma justru dianggap biaya divisi atau biaya sumbangan, namun menurut PPN pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma dalam rangka kebutuhan konsumtif dikenakan PPN.
6. Penyerahan antar cabang;  
Berdasarkan pasal 1A UU PPN, penyerahan antar cabang termasuk penyerahan BKP yang terutang PPN. Jika tidak ada ijin sentralisasi sesuai Kep-DJP No.638/PJ./2001 Jo. Kep-DJP No.334/PJ./2002, maka penyerahan antar cabang harus masuk dalam DPP PPN, sedangkan menurut PPh Badan bukan penjualan, karena nanti akan ada laporan konsolidasi.
7. Penjualan aktiva tidak kena PPN Pasal 16D;  
Berdasarkan pasal 16D UU PPN, SE-18/PJ.52/1996, penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN BM dapat dikreditkan merupakan objek PPN. Sedangkan menurut PPh Badan, yang dilaporkan hanya laba atau bahkan rugi atas penjualan aktiva.
8. Penyerahan bukan kena pajak atau BKP tertentu, BKP Strategis;  
Berdasarkan pasal 4A UU PPN, Jo.PP 144 tahun 2000, PP 146 tahun 2000, PP 12 tahun 2001, setiap penjualan BKP yang bukan objek pajak BKP tertentu, BKP Strategis, maka penyerahannya tidak terutang PPN 10%, sedangkan menurut PPh Badan tetap merupakan penjualan. Namun dalam penyajian di SPT Maa PPN induk tetap dilaporkan dan hasilnya akan ekual dengan penjualan.



9. Pendapatan di luar usaha yang bukan Objek PPN;  
Misal deviden untuk kepemilikan dibawah 25% yang diterima Perseroan Terbatas serta deviden yang diterima orang pribadi, bunga bank, dan lain-lain.
10. Konsinyasi;  
Penyerahan atas konsinyasi menurut PPh Badan/akuntansi masih dianggap barang titipan sehingga tidak diakui penjualannya, sedangkan menurut DPP PPN sudah dianggap merupakan penyerahan BKP dan terutang PPN.

Salah satu cara ekualisasi adalah dengan menandingkan omset menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan SPT Masa PPN. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

### 1. Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 1 Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Siti Resmi (2011 : 74) : “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Siti Resmi (2008 : 86), Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi, lembaga pemerintah atau lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-

badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan pada bidang impor atau bidang lain

- c. Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 25, merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada setiap bulan dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.
- f. Pajak Penghasilan Pasal 26, merupakan pajak yang wajib dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap.
- g. Pajak Penghasilan Pasal 29, merupakan pembayaran atas kekurangan Pajak Penghasilan terutang setelah dikurangi dengan kredit pajak sesuai perhitungan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai

### a. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009 : 9) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;  
Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
  - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
  - c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
  - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.



- 2) Impor Barang Kena Pajak;  
Pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;  
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
  - a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
  - b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean,
  - c) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau terhadap jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean dikenakan pajak menurut undang-undang PPN.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.  
Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean dikenakan pajak menurut undang-undang PPN.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- 8) Penyerahan aset oleh Pengusaha kena Pajak yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

### c. Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak

Menurut Sukardji (2010 : 27) "Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM."

Sedangkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber, jenisnya terdiri dari, minyak mentah (*crude oil*, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil; batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jenisnya terdiri dari: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, kafe, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang



- dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

#### **d. Pengusaha Kena Pajak**

Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang PPN adalah "pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai."

Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### **D. Account Representative**

Pengertian Account Representative menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KMK-98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Account Representative mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
2. Melakukan bimbingan/ himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak
3. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak
4. Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak dan rekonsiliasi data dalam rangka intensifikasi dan penggalian potensi pajak.
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Membuat konsep rencana kerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
7. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan .
8. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan

Pengawasan yang dilakukan Account Representative bersifat menyeluruh, yaitu meliputi seluruh jenis pajak. Satu orang Account Representative berhak mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk kepatuhan pembayaran masa, kepatuhan pembayaran tahunan, target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada para Account Representative tersebut menurut kinerja ekstra.

Peranan Account Representative dalam skema penggalan potensi pajak dimulai pada saat intensifikasi melalui pembuatan profile Wajib Pajak, data hasil *profiling* dilanjutkan dengan *benchmarking* hingga menghasilkan potensi pajak, kemudian dilakukan tindakan persuasive. Jika tindakan persuasif tidak membuahkan hasil maka Account Representative membuat usulan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) atas Wajib Pajak tersebut.

Dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Account Representative berada di bawah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon) pada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pembagian wilayah kerja Account Representative diidentifikasi dengan nomor urut tertentu sesuai dengan jumlah Account Representative yang terdapat pada Seksi Waskon tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di lingkungan kerjanya, Account Representatif melakukan upaya penggalan potensi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara penggalan potensi pajak tersebut ialah dengan melakukan ekualisasi SPT Tahunan PPh dengan SPT masa


PPN yaitu menandingkan SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN untuk

menentukan kewajaran peredaan usaha atau omset dari kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sudah diketahui omset Wajib Pajak berdasarkan data profil maka untuk mencari potensi pajaknya, baik PPh dan PPN, nilai omset tersebut dikalikan dengan *benchmark* (prakiraan rasio). Potensi pajak hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan pajak yang sudah direalisasikan sesuai dengan jenis dan tahun pajaknya.

Selisih antara perhitungan pajak hasil penggalian potensi melalui ekualisasi dengan pajak yang telah dibayarkan merupakan *tax gap* yang akan ditindaklanjuti dengan upaya himbauan dan konseling. Dari hasil himbauan dan konseling tersebut diharapkan Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Pembetulan apabila sebelumnya sudah menyampaikan SPT atau Wajib Pajak akan melakukan pembayaran dan pelaporan SPT apabila sebelumnya Wajib Pajak belum menyampaikan SPT.

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Penggalian Potensi PPh Badan melalui ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Fathoni (2006:97)** “Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”

##### 2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah khususnya di seksi Pengawasan dan Konsultasi yang berlokasi di Jl. Asrama No. 7 A Medan, telepon 061-8467951

##### 3. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan September 2012 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun 2012																					
	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pra Survei	■	■																				
Pengajuan Judul			■	■	■	■																
Penyusunan Proposal							■	■	■	■												
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■		
																					■	■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut **Fathoni (2006:102)** “Populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tahun pajak 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

### 2. Sampel

Menurut **Fathoni (2006:102)**, “Sampel merupakan wakil sah bagi populasi sasaran, bukan bagi seluruh populasi sampling”. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi, yaitu tahun pajak 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

## C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang ada di dalam penelitian ini yaitu :  
Ekualisasi Pajak adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Yang dimaksud hubungan disini adalah elemen laporan suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Ekualisasi merupakan salah satu metode dari Penggalan Potensi Pajak dengan cara membandingkan SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN.

Penerimaan PPh Badan dalam SPT Tahunan (X1) adalah jumlah PPh Badan terutang menurut perhitungan Wajib Pajak yang telah dibayar ke kas negara dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Penerimaan PPh dalam SPT Masa PPh (X2) adalah jumlah PPh terutang menurut perhitungan wajib pajak yang telah dibayar ke kas negara dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh.

Penerimaan PPh Badan setelah Penggalan Potensi Pajak melalui ekualisasi (Y) adalah jumlah PPh Badan terutang menurut perhitungan petugas pajak setelah dilakukan penggalan potensi pajak melalui ekualisasi yang oleh wajib pajak dihimbau untuk dibayar ke kas negara dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas penggalan potensi pajak melalui ekualisasi diukur dari persentase hasil penggalan potensi pajak melalui ekualisasi terhadap keseluruhan target penggalan potensi pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Apabila hasil penggalan potensi pajak melalui ekualisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan maka kegiatan ekualisasi dinilai efektif dan apabila hasil penggalan potensi pajak melalui ekualisasi tidak mencapai target maka kegiatan ekualisasi dinilai tidak efektif.



## **D Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka.

### **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data tersebut meliputi data penerimaan PPh Badan, data perimaan PPN dan data hasil Ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2009, 2010 dan 2011 yang diperoleh dari Account Representative yang berjumlah 20 orang pada KPP Pratama Medan Petisah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif / Studi Diskriptif. Menurut **Uma Sekaran (2009:158)** "Studi Diskriptif adalah Studi / penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi." Penulis akan memaparkan bagaimana efektivitas pelaksanaan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui kegiatan ekualisasi pajak.

Dalam penelitian ini digunakan metode perhitungan persentase yang dihitung dari jumlah seluruh hasil ekualisasi dibandingkan dengan target penerimaan kegiatan penggalan potensi pajak seluruhnya. Berikut disajikan rumus untuk mencari persentase realisasi hasil kegiatan ekualisasi terhadap rencana penggalan potensi pajak keseluruhan :

$$\varepsilon = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100\%$$

$\varepsilon$  = Persentase realisasi hasil kegiatan ekualisasi terhadap keseluruhan target penerimaan pajak dari penggalan potensi PPh Badan.

= realisasi hasil penggalan potensi PPh Badan melalui kegiatan ekualisasi.

Target penerimaan pajak dari penggalan potensi PPh

Efektivitas pelaksanaan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui kegiatan ekualisasi pajak diukur dari perbandingan realisasi hasil kegiatan ekualisasi dengan seluruh target penerimaan pajak dari kegiatan penggalan potensi PPh Badan untuk masing-masing tahun. Pelaksanaan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui kegiatan ekualisasi pajak dikatakan efektif apabila hasil dari ekualisasi tersebut mencapai atau mampu melebihi target penerimaan melalui ekualisasi yang telah ditargetkan sebelumnya.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya penggalan potensi pajak dengan menggunakan metode ekualisasi pada KPP Pratama Medan Petisah adalah efektif terbukti dari hasil kegiatan ekualisasi ini melebihi target penerimaan melalui kegiatan ekualisasi yang telah ditentukan sebelumnya selama tiga tahun pajak yang diteliti. Pada tahun 2009 persentase hasil kegiatan ekualisasi dibandingkan dengan target mencapai 108% dimana target kegiatan ekualisasi sebesar Rp. 31,845.535,- atau 7,25% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak yang berjumlah Rp. 439.248.762,- dan realisasinya sebesar Rp. 34.512.221,- atau mencapai 7,81% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak tahun 2009.

Pada tahun 2010 persentase hasil kegiatan ekualisasi dibandingkan dengan target mencapai 108% dimana target kegiatan ekualisasi sebesar Rp. 496.208.501,- atau 7,81% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak yang berjumlah Rp. 6.355.336.089,- dan realisasinya sebesar Rp. 540.057.499,- atau mencapai 8,49% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak tahun 2010. Demikian juga pada tahun 2011 persentase hasil kegiatan ekualisasi dibandingkan dengan target mencapai 133% dimana target kegiatan ekualisasi sebesar Rp. 794.523.320,- atau 7,88% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak yang

berjumlah Rp. 10.082.931.368,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.060.341.929,- atau mencapai 10,51% dari keseluruhan target penggalan potensi pajak tahun 2011.

Nilai kontribusi hasil kegiatan ekualisasi terhadap keseluruhan target penggalan potensi pajak terbilang kecil dimana baru berkisar 7% sampai 11% dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Meskipun demikian kegiatan ekualisasi ini mutlak perlu diterapkan untuk menggali potensi pajak dan untuk melihat celah-celah penyimpangan pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak Badan melalui pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Beberapa poin penting terkait dengan kegiatan ekualisasi dalam melakukan penggalan potensi PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah antara lain:

1. Tidak semua jenis usaha Wajib Pajak Badan dapat dilakukan kegiatan ekualisasi untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak melainkan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
2. Account Representative tidak mempunyai prioritas Wajib Pajak mana yang akan dilakukan kegiatan ekualisasi sehingga sangat tergantung pada kegiatan *Benchmarking* yang sudah memiliki daftar *benchmark* berupa standar persentase pajak dihitung dari peredaran usaha untuk masing-masing kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ekualisasi pada umumnya melingkupi kegiatan *benchmarking* pada wajib pajak yang sedang digali potensi pajaknya sehingga target penerimaan pajak dari hasil ekualisasi tidak sebesar kegiatan

*benchmarking*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)15/2/24

3. Terdapat potensi pajak (*tax gap*) dalam jumlah besar yang masih dapat diusahakan realisasi pembayarannya untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini terlihat dari tahun pajak 2009 sampai 2011 yang terdiri dari tahun pajak 2009 dengan nilai himbauan ekualisasi Rp. 100.566.847,- dan nilai realisasi pembayaran Rp. 34.512.221,- .Artinya masih terdapat sejumlah Rp. 66.054.626,- atau 65,68% potensi pajak yang pembayarannya belum terealisasi. Untuk tahun pajak 2010 dengan nilai himbauan ekualisasi Rp. 1.483.214.520,- dan nilai realisasi pembayaran Rp. 540.057.499,-. Artinya masih terdapat sejumlah Rp. 943.157.021,- atau 63,58% potensi pajak yang pembayarannya belum terealisasi. Demikian juga untuk tahun pajak 2011 dengan nilai himbauan ekualisasi Rp. 3.346.859.974,- dan nilai realisasi pembayaran Rp. 1.060.341.929,- .Artinya masih terdapat sejumlah Rp. 2.286.518.045,- atau 68,31% potensi pajak yang pembayarannya belum terealisasi.
4. Kinerja Account Representative pada KPP Pratama Medan Petisah masih belum optimal terlihat dari jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah sampai dengan tahun 2011 yang telah mencapai 9.522 WP, namun jumlah WP Badan yang telah dilakukan upaya penggalan potensi yaitu baru mencapai 674 WP atau baru 7 % dari total seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah.



## B. Saran

Dari kesimpulan yang disajikan di atas penulis memberikan saran untuk meningkatkan penerimaan penggalan potensi pajak di KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan penggalan potensi PPh Badan Account Representative harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak guna meningkatkan realisasi pembayaran PPh Badan dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama proses melakukan kegiatan penggalan potensi PPh Badan pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Untuk Wajib Pajak Badan yang terindikasi sengaja melakukan penyimpangan dalam laporan keuangan dan SPT Tahunan agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak secara lengkap kepada fungsional pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak merespon, membantah surat himbauan dan tidak mau melakukan pembetulan SPT Tahunan agar dilakukan pendekatan persuasif. Apabila Wajib Pajak tetap tidak mempunyai niat baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dilakukan tindakan penegakan hukum berupa pemeriksaan atau penyidikan pajak agar Wajib Pajak Badan tersebut menjadi patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak Badan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Keduapuluh Satu, Refika Aditama, Bandung 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**” Cetakan Pertama, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta 2006.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011 : Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Prastowo, Yustinus, **Panduan Lengkap Pajak**, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Resmi, Siti, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Resmi, Siti, **Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1**, Edisi 6, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Sekaran, Uma, **Research Methods for Business**, Cetakan Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Setiawan, Agus, **Teknis Penghitungan dan Pengisian SPT Pajak Badan Usaha**, Cetakan Pertama, T&A Publishing House, Jakarta, 2008.
- Suandy, Erly, **Hukum Pajak**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sukardji, Untung, **Pokok-Pokok PPN Indonesia**, Cetakan keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kedelapan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Integral Data Prima, **My Tax Professional**, Edisi September 2010, Penerbit PT. Integral Data Prima, Jakarta, 2010.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-01-06,%20NK%20APBN%202010.pdf> tentang *Nota Keuangan APBN 2010*, tanggal 15 Juli 2012 pukul 15.01 WIB.

[http://www.perbendaharaan.go.id/new/files/lampiran\\_siaraan\\_pers\\_pelaksanaan\\_apbn\\_2010\\_aman.pdf](http://www.perbendaharaan.go.id/new/files/lampiran_siaraan_pers_pelaksanaan_apbn_2010_aman.pdf) tentang *Siaran Pers Pelaksanaan APBN 2010*, tanggal 15 Juli 2012 pukul 14.52 WIB.

<http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2011/11/rangkuman-apbn-2011.html> tentang *Rangkuman APBN 2011*, tanggal 15 Juli 2012 pukul 14.48 WIB.

<http://www.infobanknews.com/2012/06/realisasi-pendapatan-negara-dan-hibah-capai-rp1-21060-triliun-2/> tentang *Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2011*, tanggal 15 Juli 2012 pukul 16.01 WIB.

